

3-31-2022

Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)

Zuhair Salam Asoni
zuhairsalam97@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Asoni, Zuhair Salam (2022) "Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)," *Indonesian Notary*. Vol. 4, Article 30.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/30>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)

Cover Page Footnote

G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,1999), hlm. 1-3 Edwar, Faial A. Rani, Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum", Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1 (2019), hlm. 181 Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, 2016, hlm. 44. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Ps. 1866. R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor: Politea, 1985), hlm 121. Aji Prasetyo, Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/?page=2>, diakses 16 Agustus 2021. Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 81 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 5. Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm.49 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan..., hlm 55-56. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 93. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 145. Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika, Indonesia, (Yogyakarta: Ull Pres, 2009), hlm 1 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 52-53. Eddy O.S. Hiariej, Teori dan..., hlm. 122. Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, (Jakarta: Transmedia, 2011), hlm. 343. Efa Laela Fakhriah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020, hlm. 100 Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (2). G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan..., hlm. 288. Iswara N Raditya, "Dua Episode Perebutan Takhta Pakualaman", <https://tirto.id/dua-episode-perebutan-takhta-pakualaman-cAnI>, diakses 19 Agustus 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2069 K/Pdt/2017, hlm. 2. Gilang Fauzi, "Suksesor Pakualaman Dalam Lingkaran Intrik Perebutan Kekuasaan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151121173447-20-93164/suksesor-pakualaman-dalam-lingkar-intrik-perebutan-kekuasaan/>, diakses 19 Agustus 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2069 K/Pdt/2017, hlm. 3. Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,1999), hlm. 288 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.100-101. Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99 Salim HS, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 42. Ida Rosida Suryana, Serba-Serbi Jabatan Notaris, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1999), hlm. 19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Ps. 263. Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 66 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan..., hlm 288. Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 33 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. VIII, (Bogor: Intermasa, 1984), hlm. 17.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN WAARMERKING PENOBATAN PAKU ALAM
IX AL-HAJ BERDASARKAN RAPAT KELUARGA YANG TELAH
DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2065 K/Pdt/2017)**

Zuhair Salam Asoni, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumeten

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengangkat peristiwa yang berawal saat Alm. PA VIII berjanji kepada kakeknya yaitu PB X untuk menjadikan R sebagai istri yang dituakan, walaupun Alm. PA VIII menikah terlebih dahulu dengan P. Berdasarkan kedudukan R, maka anak laki-laki pertamanya berhak atas tahta setelah meninggalnya PA VIII. Penunjukkan putra mahkota tidak pernah disampaikan di hadapan masyarakat umum sehingga terjadi perseteruan diantara anak-anaknya. PA IX Al-Haj yang merasa berhak atas tahta Pakualaman kemudian menggugat PA X anak dari PA IX. Salah satu bukti yang dihadirkan dalam pengadilan akta rapat keluarga yang di-waarmerking oleh notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan dalam artikel ini mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris terhadap akta rapat keluarga penobatan PA IX Al-Haj yang di-waarmerking dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode penelitian berupa yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Penelitian ini menjelaskan bahwa waarmerking penobatan PA IX Al-Haj berdasarkan rapat keluarga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Pada dasarnya akta waarmerking mempunyai kedudukan yang sama dengan akta dibawah tangan. Pada kasus ini hakim tidak berpedoman pada akta yang di-waarmerking, namun mengembalikan pada hukum adat keraton (*paugeran*) dan hukum tata pemerintahan yang berlaku. Notaris tidak bertanggung jawab secara materil terhadap akta yang di-waarmerking. Dalam melakukan *waarmerking* notaris hanya memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan memberikan cap pada akta tersebut untuk memberikan tanda bahwa akta tersebut sudah didaftarkan di notaris.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Tanggung Jawab, *Waarmerking*.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seorang notaris ialah pejabat dengan wewenang untuk pembuatan akta autentik sehingga jabatan notaris menjadi suatu jabatan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena kewenangan tersebut dimandatkan oleh perundang-undangan dalam pembuatan akta autentik serta wewenang lain seperti melakukan *waarmerking* terhadap suatu akta dibawah tangan, maka dari itu jabatan notaris sangat erat hubungannya dengan pembuatan alat bukti tulisan yang bisa digunakan ketika berperkara kedepannya.

Keperluan masyarakat akan alat pembuktian untuk hubungan keperdataan yang dilakukan seperti jual beli menimbulkan lembaga kemasyarakatan yang diperkenankan selaku “notariat”. Pada awalnya lembaga ini hadir pada abad 11 atau 12 yang bertugas untuk pembuatan alat pembuktian yang berkekuatan autentik. Kemudian lembaga ini pada abad ke 17 masuk ke Indonesia dengan ditetapkannya asas konkordansi, maka peraturan yang diberlakukan di Belanda juga berlaku di Indonesia. Aturan yang berlaku sewaktu itu adalah Notariswet 1842 yang kemudian lebih lanjut diatur dalam staatsblad nomor 3 tahun 1860.¹ Setelah kemerdekaan Indonesia aturan tersebut baru diperbarui dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (berikutnya UU No. 30/2004) yang mencabut peraturan-peraturan sebelumnya sehingga sudah tidak digunakan lagi. Pembaruan terkini terkait peraturan jabatan notaris dilaksanakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 mengenai pembaharuan dari aturan terkait Jabatan Notaris dalam Undang-Undang No 30 tahun mengenai (selanjutnya UU No. 2/2014) yang dalam pertimbangannya beralasan bahwa beberapa peraturan yang lama sudah tidak memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat dan perkembangan hukum.

Kedudukan notaris ditengah masyarakat adalah suatu jabatan kepercayaan. Jabatan ini diperoleh berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan jabatan notaris sesuai dengan kepercayaan masyarakat, etika hukum, dan keluhuran dari jabatan tersebut.² Notaris mempunyai tugas untuk memberikan hukum terkait akta autentik yang dibuatnya. Untuk melaksanakan jabatannya ada dua tugas pokok notaris, yaitu yang pertama menjamin kepastian hukum atas ikatan-ikatan hukum yang dibuatnya dalam suatu akta serta yang kedua notari mempunyai wewenang yang dimandatkan oleh Undang-Undang untuk memberi rasa aman tentram bagi masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuatnya.³

Notaris memiliki kewenangan salah satunya yaitu untuk pembuatan akta yang bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Alat bukti tertulis ialah sarana pembuktian yang penting dalam perkara perdata sebagaimana dijelaskan pada Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Alat-alat bukti meliputi:

- 1) Pengakuan
- 2) Persangkaan-persangkaan
- 3) Bukti dengan saksi-saksi
- 4) Bukti tulisan
- 5) Sumpah⁴

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 1-3

² Edwar, Faial A. Rani, Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1 (2019), hlm. 181

³ Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016, hlm. 44.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Ps. 1866.

Semua alat-alat bukti tersebut merupakan suatu hal yang penting terkait untuk bukti dalam suatu perkara perdata di pengadilan. Berdasarkan HIR, masih ada alat bukti lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pembuktian di pengadilan, yaitu antara lain hasil pemeriksaan hakim, keterangan dari para ahli di bidang hukum terkait, serta pengakuan hal-hal dari masyarakat atau pengakuan kebenaran dari para pihak yang berperkara.⁵

Berdasarkan macam-macam alat pembuktian yang ada pada Pasal 1866 KUHPerdata bisa diketahui bahwa alat pembuktian tulisan termasuk sarana pembuktian yang sangat penting untuk diperhatikan berdasarkan urutannya.⁶ kemudian alat bukti tulisan tersebut dalam hukum pembuktian meliputi:

- 1) Akta autentik
- 2) Surat bukan akta
- 3) Akta dibawah tangan.⁷

Terdapat istilah Akta Autentik dalam Pasal 1867 KUHPerdata dan terdapat batasan atas akta tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdata yakni.⁸

- 1) Pembuatan akta tersebut harus dihadapan (ten overstaan) atau oleh (door) seorang Pejabat Umum.
- 2) Pejabat Umum (Pegawai Umum) oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan dalam pembuatan akta itu.
- 3) Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta autentik yang adalah pembuktian secara lengkap yang juga sifatnya mengikat yang artinya kebenaran dari sesuatu yang ada pada akta itu dinyatakan selaku fakta kebenaran, dengan tidak terdapat pihak lain yang bisa memberikan bukti kebalikannya.⁹ Akta autentik yang notaris buat adalah alat bukti secara sempurna dapat dikatakan sempurna sebab mempunyai kekuatan pembuktian, yakni (a) kekuatan bukti formal, (b) kekuatan bukti informal, serta (c) kekuatan bukti lahiriah.¹⁰

Sebuah akta yang ditunjukkan haruslah diperlakukan serta diakui selaku akta autentik terkecuali bisa membuktikannya kebalikannya, bahwasanya akta tersebut bukanlah akta autentik. Sepanjang tidak bisa membuktikan kebalikannya di akta itu melekat kekuatan pembuktian luar, yang berarti harus adanya penerimaan kebenaran akan hal tersebut selaku akta autentik. Kebalikannya apabila bisa membuktikan kepalsuannya, gugur atau hilang kekuatan bukti luar itu, maka tidak boleh dinilai dan diterima selaku akta autentik.¹¹ Kekuatan bukti secara sempurna serta mengikat yang ada

⁵ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1985), hlm 121.

⁶ Aji Prasetyo, *Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/?page=2>, diakses 16 Agustus 2021.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 81

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 5.

⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm.49

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan....*, hlm 55-56.

¹¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 93.

di akta autentik, adalah kombinasi dari sejumlah kekuatan yang ada kepadanya. Jika diantara kekuatan tersebut cacat, sehingga berakibat akta autentik tidak bernilai kekuatan bukti yang mengikat dan secara sempurna.¹²

Notaris selaku salah satu pejabat yang memiliki kewenangan untuk pembuatan akta autentik seperti dalam Pasal 1868 KUHPerdara, suatu profesi notaris ini memiliki dasar utama yaitu kepercayaan serta selaku tergabung dalam komunitas itu memikul kepercayaan yang dibebankan padanya.¹³ Dikarenakan dalam suatu tindakan hukum yang memberi keterlibatan sedikitnya dua pihak bukanlah mustahil apabila di suatu hari nanti bisa timbul sengketa atau konflik yang berkenaan dengan tindakan hukum itu, perihal demikian notaris harus selalu berhati-hati dalam setiap melaksanakan jabatannya dengan tetap berpegang teguh pada UU NO. 30/2004.

Alat bukti tulisan lainnya adalah akta di bawah tangan, yakni akta yang disusun dan ditandatangani oleh pihak yang bertujuan menjadi pembuktian akan peristiwa hukum yang terjadi. Pembuktian dari akta ini dibagi menjadi tiga macam yakni:¹⁴

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir (Pihak Ketiga). Apabila akta dibawah tangan dihadirkan dalam suatu pengadilan, maka para pihak yang terdapat pada akta tersebut wajib memungkiri atau mengakui tanda tangan atau tulisan yang tertera. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara.
- 2) Kekuatan pembuktian formal. Bila didalam akta tersebut tanda tangan yang tercantum sudah diakui oleh para pihak terkait, sehingga isi akta yang ada dalam akta tersebut juga dijamin kebenarannya dan akan mengikat para pihak.
- 3) Kekuatan pembuktian material. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, kebenaran dari akta di bawah tangan harus diakui oleh pihak yang dihadapkannya maka mempunyai pembuktian yang lengkap seperti akta autentik untuk para pihak dalam akta, ahli waris, serta pihak yang menerima hak dari isi akta tersebut.

Jenis surat lainnya yang bukan akta mempunyai kekuatan pembuktian yang diberikan kembali kepada pertimbangan hakim dalam pengadilan.¹⁵ Contoh dari surat ini antara lain kuitansi, tanda terima, dan surat pengiriman barang.¹⁶ Pada dasarnya penggunaan alat bukti surat yang dilengkapi juga adanya keterangan saksi digunakan dalam memberikan keyakinan kepada hakim terhadap fakta dari isi surat tersebut.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 145.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika, Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm 1

¹⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 52-53.

¹⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan...*, hlm. 122.

¹⁶ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia, 2011), hlm. 343.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus diberikan secara lisan di hadapan para hakim dalam persidangan perkara tersebut.¹⁷

Selain kewenangan untuk pembuatan akta autentik, notaris pula memiliki kewenangan untuk mendaftarkan surat dibawah tangan ke dalam buku khusus sebagaimana termuat pada Pasal 15 ayat (2) UU NO. 2/2014:

- 1) Membuat akta risalah lelang.
- 2) Membuat akta yang terkait dengan tanah.
- 3) Memberi penyuluhan hukum berkenaan dengan pembuatan akta
- 4) Mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) Membuat kpi dari ali surat dibawah tangan berupa salinan yang berisi uraian seperti halnya digambarkan dan ditulis dalam surat yang terkait. (*copy collasione*)
- 6) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*waarmarking*)
- 7) Memberi pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian dari tanggal surat dibawah tangan (*legalisasi*).¹⁸

Dibandingkan dengan pembuatan akta autentik di notaris, masyarakat awam masih sangat asing dengan istilah *waarmerking*. Kewenangan notaris untuk melakukan *waarmerking* adalah suatu surat yang sudah ditandatangani para pihak secara bawah tangan selanjutnya membawanya kepada notaris untuk didaftarkan dalam buku khusus. Pada bagian bawah surat tersebut kemudian ditambahkan kalimat “dibubuhi dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya, ... Notaris di..., pada tanggal...”. kalimat itu menandakan bahwa surat dibawah tangan itu sudah didaftarkan oleh notaris dalam buku khusus.¹⁹ Perbedaan yang ada antara legalisasi dan *waarmerking* ada pada jaminan notaris terhadap kebenaran dari tanggal dibuatnya akta dibawah tangan tersebut. Pada akta yang dilegalisasi, notaris bisa memberi jaminan kebenaran dari tanggal dibuatnya akta tersebut, karena penandatanganan akta harus dilaksanakan di hadapan notaris. Sedangkan pada *waarmerking*, notaris tidak bisa memberi jaminan kebenaran tanggal tersebut dikarenakan akta yang dibawa di hadapan notaris tersebut sudah dibubuhi tanda tangan dari pihak terlebih dahulu.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis di zaman yang semakin kompleks ini terus meningkat. Namun tidak bisa dipungkiri masih ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya alat bukti tertulis ini. Seperti halnya yang terjadi pada konflik dualisme kepemimpinan di Kadipaten Pakualaman. Berdirinya Kadipaten Pakualaman sendiri berawal dari konflik yang dialami Kasultanan Yogyakarta pada saat dipimpin oleh Sultan Hemengkubuwono II. Pada saat itu Inggris dan Belanda bergantian menguasai Pulau Jawa, yang berakhir pada 1813 melalui perjanjian dengan Inggris, Sultan Hamengkubuwono II harus menyerahkan

¹⁷ Efa Laela Fakhriah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020, hlm. 100

¹⁸ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (2).

¹⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan...*, hlm. 288.

sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo yang merupakan adik ipar Sultan Hamengkubuwono itu sendiri. hal ini sebagai imbalan Inggris terhadap Pangeran Notokusumo karena telah membantu menumpas pergolakan yang terjadi di Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian itu Sultan Hamengkubuwono II menyerahkan wilayah kekuasaannya Adikarto yang sekarang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan seluas 4000 cacah kepada Pengeran Notokusumo. Kemudian terbentuklah suatu kesepakatan politik antara wakil Inggris dengan Pangeran Notokusumo untuk terbentuknya pemerintahan baru di Yogyakarta yang dinamakan Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813. Pengeran Notokusumo dinobatkan sebagai penguasa Pakualaman dengan diberikan gelar Paku Alam I pada 29 Juni 1813.²⁰

Konflik perebutan kekuasaan ini tidak berakhir dengan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Permasalahan ini justru berlanjut pada internal kerajaan itu sendiri yang bermula pada saat Alm. PA VIII berjanji kepada kakeknya yaitu Paku Buwono X untuk menjadikan R sebagai istri yang dituakan walaupun akan menjadi istri keduanya karena pada saat itu Alm. PA VIII sudah menikah terlebih dahulu dengan P. Berdasarkan kedudukan R sebagai istri yang dituakan, maka apabila anak pertamanya merupakan laki-laki, anak tersebut menjadi yang berhak atas tahta setelah meninggalnya PA VIII.²¹ Namun hal tersebut tidak pernah timbul dikarenakan sebelum PA VIII meninggal pada 11 September 1998, penunjukkan putra mahkota tidak pernah disampaikan di hadapan masyarakat umum sehingga terjadi perseteruan diantara anak-anaknya. Masing-masing keturunan dari kedua isteri PA VIII kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan penerus tahta pada 25 November 1998. Pada saat itu terdapat dua calon yaitu KPH AMB (anak tertua isteri pertama P) dan KPH PRO (anak tertua isteri kedua R). Namun pada saat itu KPH PRO melakukan *walk out* karena merasa musyawarah tersebut seperti dipaksakan.²²

Pada akhirnya AMB menobatkan dirinya sebagai Paku Alam IX tanggal 26 Mei 1999, beberapa bulan setelah dilakukan musyawarah tersebut. Pemerintah Republik Indonesia kemudian melantik Paku Alam IX menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Sulatan Hamengkubuwana X selaku Gubernur. KPH PRO terkesan diam semenjak *walk out* dari musyawarah sebelumnya, hingga beliau akhirnya meninggal. Keributan terjadi kembali pada 15 April 2012, KPH Anglingkusumo yang merupakan anak keempat dari R (anak laki-laki tertua setelah meninggalnya PRO), menetapkan dirinya sebagai Paku Alam IX berdasarkan rapat keluarga yang dikuatkan dengan pengesahan Notaris dengan dilakukan *Waarmerking* tertanggal 15 Mei 2012 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates.²³ Penobatan ini tidak menggoyahkan kedudukan AMB sebagai Paku Alam IX hingga wafat di tanggal 21 November 2015. Pada saat sebelum meninggal AMB sudah menunjuk PS sebagai putra mahkota yang kemudian diangkat sebagai Paku Alam X pada 7 Januari 2016. Kemudian

²⁰ Iswara N Raditya, "Dua Episode Perebutan Takhta Pakualaman", <https://tirto.id/dua-episode-perebutan-takhta-pakualaman-cAnI>, diakses 19 Agustus 2021.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2069 K/Pdt/2017, hlm. 2.

²² Gilang Fauzi, "Suksesor Pakualaman Dalam Lingkaran Intrik Perebutan Kekuasaan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151121173447-20-93164/suksesor-pakualaman-dalam-lingkar-intrik-perebutan-kekuasaan/>, diakses 19 Agustus 2021.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2069 K/Pdt/2017, hlm. 3.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 25 Mei 2016.

KPH Anglingkusumo mengajukan gugatan kepada PS karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat terkait penobatannya sebagai Paku Alam X. Gugatan ini disampaikan dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 22 Februari 2016 dan sudah melakukan upaya hukum sebanyak dua kali. Pada tingkat kasasi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Nomor 2065 K/Pdt/2017. Dalam salah satu alat bukti yang digunakan penggugat adalah rapat keluarga yang dikuatkan Notaris dengan dilakukan *Waarmerking*, penulis akan mengkaji terkait dengan akta yang di*waarmerking* tersebut. Artikel ini akan membahas mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris terhadap rapat keluarga penobatan Paku Alam IX al-Haj yang telah dilakukan *Waarmerking* oleh Notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017. Oleh karenanya “Kekuatan Pembuktian *Waarmerking* Penobatan Paku Alam IX Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)” ditetapkan menjadi judul artikel ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang sebelumnya, sehingga didapatkan rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *waarmerking* penobatan Paku Alam IX Al-Haj berdasarkan rapat keluarga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kebenaran pembuatan *waarmerking* yang dibuat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017?

2. Pembahasan

2.1 Kekuatan Pembuktian *Waarmerking* Penobatan Paku Alam IX Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017

Alat bukti merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern. Kebutuhan ini berkaitan dengan menentukan hak dan kewajiban bagi pihak yang ada didalamnya. Alat bukti sangat diperlukan bagi setiap individu dalam masyarakat karena setiap individu yang saling berhubungan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu-individu tersebut atau bahkan timbul hak dan kewajiban bagi pihak ketiga secara tidak langsung. Hubungan hukum yang dilakukan setiap individu tentu tidak terlepas dari masalah yang bisa timbul kedepannya, oleh karena itu alat bukti bisa dijadikan suatu media untuk mempertahankan hak dan kewajiban yang dilanggar oleh orang lain.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 UU NO. 2/2014, salah satu kewenangan notaris adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti dengan bentuk akta autentik. selain itu ada kewenangan lain berkaitan dengan akta dibawah tangan yang dimiliki oleh notaris

berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU NO. 2/2014. Kewenangan tersebut adalah dengan melakukan Legalisasi dan Waarmerking.

Waarmerking adalah pencatatan akta dibawah tangan oleh notaris dalam buku khusus. Sebelum dicatatkan oleh notaris akta dibawah tangan tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak, sehingga tanggal akta dan tanggal pencatatan bisa saja berbeda. Dalam waarmerking yang perlu diketahui adalah pencatatan ini tidak merubah kedudukannya menjadi akta autentik, melainkan tetap berlaku sebagai akta dibawah tangan. Melalui pencatatan ini bisa mengurangi resiko para pihak menyangkal adanya akta tersebut.

Waarmerking yang disebut juga dengan *Verklaring Van Visum* menurut Tan Thong Kie adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*), yaitu berisikan suatu keterangan bahwa Notaris benar-benar sudah melihat akta tersebut benar-benar ada dan kemudian dicatatkannya pada buku khusus (bukan tanggal ditanda tangani akta dibawah tangan). Tanggung jawab hukum notaris ketika melakukan *waarmerking* tidak besar karena Notaris hanya mencatat tanggal pasti notaris tersebut setelah melihat bentuk asli akta dibawah tangan tersebut.²⁴

Pada bagian akhrit akta dibawah tangan tersebut dicantumkan kata-kata "dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya, Notaris di ..., Pada tanggal ..." yang menandakan bahwa Notaris telah mendaftarkan surat tersebut.²⁵ Berdasarkan waarmerking ini notaris berarti mengetahui dan pernah melihat akta dibawah tangan tersebut benar-benar ada dan pernah dibuat. Sehingga notaris bisa dimintai keterangan di pengadilan akan kebenaran adanya akta tersebut. Akan tetapi notaris tidak bertanggung jawab akan kebenaran dari isi akta dibawah tangan yang di-waarmerking olehnya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU NO. 2/2014, salah satu kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris adalah "membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus". Surat adalah "segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian".²⁶ Sedangkan akta adalah suatu surat yang ditandatangani oleh para pihak, yang memuat keterangan tentang peristiwa atau hal tertentu yang menjadi dasar dari suatu perjanjian. Akta sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Khusus waarmerking oleh notaris dilakukan pada akta dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak sebelum dibawa kehadapan notaris. Syarat akta dibawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

- 1) dibuat sendiri oleh yang bersangkutan;
- 2) ditandatangani oleh pembuatnya;
- 3) keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 288

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.100-101.

- 4) sengaja dibuat sebagai alat bukti

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:²⁷

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga), yaitu suatu kekuatan pembuktian surat yang mengacu pada keadaan lahir dari surat tersebut. Artinya, setiap surat mempunyai bentuk seperti akta akan diperlakukan seperti halnya akta yang mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Selama tidak ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan isinya tersebut palsu, surat tersebut akan tetap diperlakukan sebagai akta. Pembuktian terkait palsunya suatu surat misalnya dengan membuktikan bahwa tanda tangan di dalamnya itu sudah dipalsukan. Oleh karena itu, pembuktiannya mengacu pada keadaan sesungguhnya dari akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian formal, yang dimaksud dengan pembuktian formal dari akta ialah kekuatan pembuktian yang mengacu pada kebenaran pernyataan yang ditandatangani para pihak dalam akta. Dengan dilakukannya penandatanganan akta, maka yang diterangkan dalam akta diikuti oleh para pihak terkait. Contohnya, antara A dan B melakukan jual beli mobil, lalu mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, maka hal ini dapat diartikan bahwa A dan B mengakui telah melakukan peristiwa hukum berupa jual beli mobil sesuai dengan yang ada dalam isi aktanya. Dengan demikian dapat diartikan pembuktiannya mengacu atas kebiasaan yang ada dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
- 3) Kekuatan pembuktian material, yang dimaksud dengan pembuktian material akta ialah suatu kekuatan pembuktian yang mengacu pada kebenaran isi dari pernyataan yang ditandatangani para pihak dalam akta. Dengan diakuinya isi dari pernyataan yang ditandatangani, maka akta tersebut walaupun dibuat dibawah tangan akan diperlakukan sebagaimana akta autentik.

Waarmerking hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan. pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya. Dengan demikian kekuatan pembuktian dari akta yang di-*waarmerking* tidak berbeda dengan akta dibawah tangan. Apabila para pihak dalam akta tersebut tidak menyangkal tandatangan dari akta, maka kekuatan pembuktiannya akan sama dengan akta autentik. Akan tetapi, jika ada salah satu pihak yang memungkiri tanda tangan dalam akta tersebut, maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa tanda tangan atau isi dari akta itu tidak benar dengan kenyataannya.

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017, pihak PA IX Al-Haj menggunakan akta dibawah tangan yang dilakukan *waarmerking* oleh notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Akta dibawah tangan tersebut berisi tentang rapat keluarga yang dilakukan pada tanggal 15 April 2012. Rapat

²⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99

keluarga ini pada intinya menobatkan ANG sebagai PA IX Al-Haj yang dilakukan di daerah Glagah Kulon Progo.

Waarmerking yang dilakukan oleh notaris terkait akta rapat keluarga tidak menjadikannya sebagai akta autentik, sehingga kedudukannya tetap dianggap sebagai akta dibawah tangan. Berdasarkan kedudukannya tersebut, maka akta dibawah tangan tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga dalam kasus ini adalah PA X, maka tidak perlu mengakui kebenaran dari akta rapat keluarga yang diwaarmerking. Akta yang dibuat secara dibawah tangan hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Frasa mengikat bagi mereka yang membuatnya bisa dimaknai sebagai berlakunya perjanjian tersebut hanya terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani akta. Jika ada pihak ketiga yang menyangkal isi akta maka para pihak yang adalah dalam akta tersebut harus mengajukan bukti-bukti lain yang membenarkan isi dari akta tersebut.²⁸

Dalam kasus ini PA X merasa tidak ada kaitannya dengan akta rapat keluarga terkait penobatan. Hal ini dikarenakan penobatan Paku Alam berdasarkan rapat keluarga yang di-*waarmerking* dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan hukum adat keraton (*paugeran*) yang ada. Berdasarkan hukum adat keraton prosesi suksesi dilakukan dengan cara berurutan mulai dari anak istri pertama apabila mempunyai banyak istri. Keturunan dari istri kedua bisa didahulukan apabila kedudukannya dinaikkan menjadi istri yang dituakan. Cara untuk menjadikan seorang istri kedua menjadi istri yang dituakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan secara singkat (*mondeling*) kepada keluarga sentono, membuat pengumuman atau maklumat, mengadakan ritual dan pasamuhan (*pesta*);
- 2) Setidak-tidaknya ada surat yang menindaklanjuti pemberitahuan itu yang ditujukan kepada kalangan tertentu yaitu keluarga sentono. Surat pemberitahuan itu berkaitan dengan perjanjian mana istri yang dituakan;

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi semuanya untuk menentukan istri yang dituakan. PA VIII hanya menunjukkan kedudukan R sebagai istri yang dituakan berdasarkan simbol-simbol saja. misalnya berdasarkan posisi tempat duduk atau berdiri ketika acara publik diposisikan disebelah kanan PA VIII, yang mana posisi tersebut biasanya diperuntukkann bagi istri pertama. Akan tetapi, PA VIII tidak pernah melakukan kedua syarat tersebut, baik pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, sehingga kedudukan R sebagai istri yang dituakan tidak sah berdasarkan *paugeran* keraton. Selain itu kedua istri PA VIII mempunyai gelar yang sama, yaitu Kanjeng Raden Ayu (KRAy.). Hal ini menunjukkan bahwa kedua istri PA VIII tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi atau bergelar sebagai permaisuri.

²⁸ Salim HS, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 42.

Berdasarkan fakta dalam pengadilan, maka yang berhak menjadi putra mahkota PA VIII adalah keturunan dari istri pertama PA VIII. Secara umum syarat untuk menjadi pewaris tahta adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki;
- 2) Anak permaisuri;
- 3) Kalau permaisuri gagal mempunyai anak laki-laki maka diambil anak laki-laki tertua dari Raja;
- 4) Jika tidak ada permaisuri maka diambil dari anak laki-laki tertua yang dilahirkan oleh para istri;

Anak pertama dari P (istri pertama) adalah AMB, maka beliau berhak menjadi pewaris tahta dari Pakualaman. Oleh karena itu hakim sudah tepat dalam memutuskan keabsahan dari gelar AMB sebagai PA IX selaku penguasa yang sah di Pakualaman. Akibat dari keabsahan gelar tersebut, maka yang berhak atas tahta Pakualaman setelah meninggalnya PA IX adalah SUR, yang merupakan anak pertama dari PA IX.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa penobatan ANG pada 15 April 2012 sebagai PA IX Al-Haj yang dilakukan pengesahan secara notaril tanggal 15 Mei 2012 adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum adat keraton dan hukum tata pemerintahan yang berlaku. Istilah pengesahan yang digunakan majelis hakim kurang tepat untuk digunakan. Pada *waarmerking* tidak ada proses pengesahan yang dilakukan oleh notaris terhadap akta dibawah tangan yang dihadapkan. Apabila merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU NO. 2/2014, istilah pengesahan merujuk pada pengesahan tanda tangan dan kepastian dari surat dibawah tangan atau disebut juga dengan legalisasi.

Walaupun sama-sama menjadi kewenangan notaris terkait akta dibawah tangan, penggunaan istilah ini harus dibedakan. Hal ini dikarenakan antara legalisasi dan *waarmerking* mempunyai fungsi yang berbeda sebagaimana penjelasan berikut:²⁹

- 1) Legalisasi adalah pengesahan oleh notaris terhadap surat yang dibuat dibawah tangan. Para pihak yang membuat surat tersebut harus hadir di hadapan notaris secara langsung, kemudian notaris akan membacakan isi surat tersebut agar para pihak memahami isi dari surat tersebut. Setelah pembacaan dilakukan, para pihak akan menandatangani dan kemudian dilakukan legalisasi oleh notaris.
- 2) *Waarmerking* adalah pendaftaran surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak. Pendaftaran ini dilakukan dengan membubuhkan cap dan kemudian dicatatkan dalam buku khusus pendaftaran oleh notaris.

Perbedaan utama antara legalisasi dan *waarmerking* terletak pada fungsinya. Legalisasi dilakukan untuk mengesahkan surat dibawah tangan dengan cara ditandatangani di hadapan notaris lalu dicatatkan dalam buku khusus, sehingga notaris bertugas untuk memastikan tanda tangan dan tanggal penandatanganan akta. Sedangkan pada *waarmerking*, notaris dihadapkan dengan akta dibawah tangan yang sudah

²⁹ Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1999), hlm. 19

ditandatangani sebelumnya, sehingga notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan kemudian mencatatkannya dalam buku khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah yang tepat untuk digunakan majelis hakim adalah pencatatan oleh notaris atau *waarmerking*.

Pihak dari PA IX Al-Haj selain melakukan *waarmerking* di notaris juga mendaftarkan akta dibawah tangan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Mengenai kewenangan untuk melakukan *waarmerking* oleh pengadilan negeri, diatur dalam Pasal 1 Ordonantie Staatblad 1916 nomor 46 jo nomor 43 sebagai berikut:

“Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta dibawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.”

Berdasarkan pasal tersebut, selain notaris yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *waarmerking* disebutkan pula pegawai-pegawai pamongpraja yang mengepalai kewedanan atau kabupaten dan sekretaris negara, ketua pengadilan negeri, walikota, bupati serta kepala kewedanan.³⁰ Sama dengan *waarmerking* yang dilakukan oleh notaris, *waarmerking* oleh pengadilan negeri tidak menjadikan akta dibawah tangan menjadi akta autentik. kedudukan akta yang di-*waarmerking* masih sama seperti akta dibawah tangan. Fungsi dari *waarmerking* baik di pengadilan negeri atau notaris sama-sama untuk mencatatkan bahwa akta yang bersangkutan benar-benar ada, bukan untuk mengesahkan akta tersebut.

2.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Pembuatan Waarmerking Yang Dibuat dan Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai beberapa kewenangan terkait pembuatan alat bukti yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan jabatannya notaris tentu tidak lepas dari kesalahan. Notaris harus bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan ketika mejalankan kewenangannya.

Sanksi yang diberikan kepada notaris atas kesalahannya ada dua macam, yaitu sanksi admintratif dan sanksi perdata. Sanksi admintratif diberikan kepada notaris berupa:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam penegakkan sanksi administratif untuk notaris yang menjadi pengawas adalah Majelis Pengawas Notaris. Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawas ini meliputi pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan apabila notaris diduga melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Majelis Pengawas Daerah
- 2) Majelis Pengawas Wilayah

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57.

3) Majelis Pengawas Pusat

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pemeriksa oleh Majelis Pengawas. Majelis Pemeriksa terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota yang berasal dari pemerintah, notaris, dan akademisi. Dalam menjalankan tugasnya majelis pemeriksa akan dibantu dengan satu orang sekretaris. Notaris bisa dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan notaris. Laporan ini disampaikan kepada majelis pengawas secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pelanggaran yang dilakukan notaris. Kemudian Majelis Pengawas daerah akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan memeriksa notaris yang bersangkutan.

Selain berdasarkan laporan dari masyarakat, majelis pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan notaris berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dan fakta hukum lainnya. Pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan notaris dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Pada tingkat Majelis Pengawas Daerah, wewenang dari Majelis Pemeriksa memeriksa notaris berdasarkan:

- 1) laporan pengaduan masyarakat. Majelis Pemeriksa Daerah akan memanggil pelapor dan notaris yang dilaporkan. Notaris akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan diikuti oleh tanggapan dari pelapor dan dari notaris itu kembali. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup untuk umum.
- 2) pemeriksaan protokol notaris. Pemeriksaan protokol notaris biasanya dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun atau bisa juga setiap waktu apabila dianggap perlu.
- 3) fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau fakta hukum lainnya. Notaris akan diberikan kesempatan untuk membela dirinya atas keputusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan kepadanya.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan ini akan disampaikan kepada ketua Majelis Pengawas Daerah. Laporan ini akan diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Pada tingkat daerah, majelis pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. Majelis Pengawas Wilayah akan membuat pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah. Pertimbangan hukum dan alasan ini dimuat dalam putusan untuk menjatuhkan sanksi atau membebaskan dari sanksi terhadap notaris yang bermasalah. Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti notaris melakukan pelanggaran, maka putusan tersebut harus menyatakan laporan ditolak.

Apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan maupun tertulis. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan, sanksi berupa pemberhentian notaris akan diusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pelapor atau notaris yang merasa keberatan atas putusan tersebut diberikan kesempatan melakukan banding di Majelis Pengawas Pusat. Upaya banding disampaikan

berupa memori banding melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah. Sebelum memberikan keputusan, Majelis Pemeriksa Pusat memanggil terlebih dahulu pembanding dan terbanding untuk dimintai keterangannya yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan. Keputusan di tingkat pusat ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, kecuali sanksi pemberhentian tidak hormat harus diusulkan terlebih dahulu kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusannya.

Apabila majelis pemeriksa menemukan dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris, harus dilaporkan kepada majelis pengawas. Dugaan pelanggaran pidana ini akan disampaikan kepada instansi yang berwenang. fakta dilapangan notaris seringkali diduga melakukan pemalsuan surat ketika menjalankan jabatannya. Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 KUHP, sedangkan pemberatan dari pemalsuan surat apabila dilakukan pada akta autentik diatur dalam pasal 264 KUHP. Agar notaris bisa dinyatakan melakukan pemalsuan surat, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- 2) Menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- 3) Penggunaanya surat tersebut menimbulkan kerugian.³¹

Notaris mempunyai sistem perlindungan hukum tersendiri terhadap suatu proses peradilan. Penyidik, penuntut umum, atau hakim harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris apabila hendak meminta fotokopi minuta akta atau surat-surat yang melekat pada akta atau protokol notaris. Begitu juga apabila akan meminta kehadiran notaris berkaitan dengan pemeriksaan minuta akta atau protokol notaris, harus meminta persetujuan terlebih dahulu.³²

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang baru terbentuk semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang sebelumnya merupakan tugas dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wewenang dari Majelis Pengawas Daerah sudah dicabut semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Putusan MK ini berawal dari permohonan pemohon yang berpendapat frasa dalam Pasal 66 ayat (1) UU NO. 30/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang inintinya mengandung prinsip semua Warga Negara Indonesia harus diberlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian atau biasa disebut dengan prinsip *equity before the law*. Penghapusan frasa ini mengakibatkan kekosongan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Pada saat itu penyidik bisa langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Ps. 263.

³² Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 66

kepada notaris tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga tertentu. Hal ini terus terjadi sampai diundangkannya UU NO. 2/2014.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk langsung oleh Menteri Hukum dan HAM dan berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dibentuk oleh Dirjen Menteri Hukum dan HAM. Anggota dari Majelis Kehormatan terdiri dari tiga orang notaris, dua orang unsur pemerintah, dan dua orang lagi dari unsur ahli atau akademisi. Ketiganya mempunyai masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali dalam batasan yang tidak ditentukan.

Sanksi terakhir yang bisa dikenakan kepada notaris adalah sanksi perdata. Notaris bisa dikenai sanksi perdata apabila akta yang dibuatnya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU NO. 30/2004. Atas dasar kelalaian tersebut para pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut kepada notaris penggantian biaya pembuatan akta, ganti rugi yang diakibatkan, atau bunga yang ditimbulkan dari cacatnya akta notaris tersebut. Penerapan sanksi perdata kepada notaris harus melalui proses peradilan untuk menentukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh notaris menyebabkan kerugian dari para pihak.

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017, pihak PA IX Al-Haj menggunakan akta dibawah tangan yang dilakukan *waarmerking* oleh notaris sebagai salah satu bukti di dalam gugatannya. Ketika melakukan *waarmerking* suatu akta dibawah tangan, notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata, dan pidana apabila sudah melakukannya dengan ketentuan yang ada.

Prosedur *waaemerking* oleh notaris lebih sederhana apabila dibandingkan dengan legalisasi. Hal ini dikarenakan pada legalisasi surat yang dihadapkan kepada notaris belum ditandatangani. Sedangkan untuk *waarmerking*, surat dibawah tangan sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa kepada kantor notaris. Pada bagian bawah surat ini dicantumkan cap dan kata-kata “didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya,, Notaris di, Pada tanggal” yang menandakan notaris sudah mendaftarkan surat tersebut.³³

Pada saat menerima suatu surat atau akta yang sudah ditanda tangani, notaris sebelum melakukan *waarmerking* juga harus memastikan isi akta apakah sudah sesuai dengan 1320 KUHPperdata. Untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian digunakan pasal 1320 KUHPperdata.³⁴ Dalam pasal tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena berkaitan dengan orang-orangnya atau subyeknya yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan...*, hlm 288.

³⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 33

berikutnya disebut sebagai syarat obyektif, karena berkaitan dengan perjanjiannya sendiri yang berisi tentang hal yang diperjanjikan di dalamnya.³⁵

Apabila melihat inti dari rapat keluarga terkait penobatan PA ini, disana tidak ada penandatanganan dari pihak keluarga PA X, maka hal ini dapat disimpulkan sebagai klaim sepihak dari pihak PA IX Al-Haj. Kemudian notaris juga harus memperhatikan terlebih dahulu isi dari akta rapat keluarga tersebut. Dalam hal ini, notaris tidak cermat karena tidak menyesuaikan isi akta yang diwaarmerking dengan aturan adat yang ada dalam Pakualaman. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengangkatan Paku Alam tidak dilakukan dengan cara membuat rapat keluarga yang kemudian dibuat tertulis. Akan tetapi berdasarkan titah raja yang disampaikan kepada kerabat/keluarga keraton dan dituliskan dalam sebuah buku. Apabila titah raja tersebut tidak ada maka yang menjadi putra mahkota adalah anak tertua dari raja.

Dalam melakukan waarmerking, notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kebenaran dari isi surat yang dihadapkan kepadanya. Akan tetapi notaris harus memastikan bahwa surat tersebut benar-benar ada dan sudah dicatatkan dalam buku khusus waarmerking. Apabila pencatatan ini sudah dilakukan maka notaris bisa terbebas dari sanksi administratif.

Notaris tidak ikut menyusun atau membuat isi dari surat dibawah tangan yang akan dilakukan waarmerking. Oleh karena itu notaris tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Tuntutan perdata hanya bisa dilakukan apabila akta autentik yang dibuat notaris terdegrasi atau menjadi batal demi hukum. Sedangkan, kedudukan akta yang di-waarmerking masih sama sebagai akta dibawah tangan, sehingga tidak memenuhi kedua unsur tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan.

Tuntutan pidana juga tidak bisa dilakukan oleh para pihak, karena notaris hanya menjalankan salah satu kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu “membukukan surat dibawah tangan dalam buku khusus”. Para pihak tidak bisa menuntut notaris melakukan pemalsuan surat apabila notaris benar-benar sudah melihat surat tersebut sebelum memberikan tanda didalamnya dan mencatatkan dalam buku khusus. Unsur membuat surat palsu tidak terpenuhi karena notaris tidak ikut membuat surat dibawah tangan yang di-waarmerking.

Pihak PA IX Al-Haj merupakan pihak yang dirugikan dengan keputusan Majelis Hakim yang menyatakan tidak sahnya penobatan yang dilakukan berdasarkan akta rapat keluarga yang di-waarmerking oleh notaris. Atas kerugian yang dialami, PA IX Al-Haj tidak bisa menuntut notaris untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Notaris tidak ikut menyusun rapat keluarga yang kemudian dilakukan waarmerking, sehingga notaris tidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Tanggung jawab materiil artinya tanggung jawab akan kebenaran dari isi akta.

Notaris tidak bisa dituntut atas kebenaran materiil atas pernyataan para penghadap. Notaris hanya bertugas untuk mencatatkan berdasarkan keterangan yang diberikan para penghadap dihadapan notaris, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan:

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. VIII, (Bogor: Intermasa, 1984), hlm. 17.

“...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh menghadap di hadapan Notaris tersebut.”

Banyak kejadian yang mengakibatkan notaris dituntut atas pemalsuan bukti yang diberikan kepada notaris. Untuk melindungi notaris atas tuntutan tersebut, notaris harus menyimpan semua salinan bukti penunjang dalam pembuatan akta, misalnya seperti KTP, KK, Akta Pendirian Perseroan, dan lainnya. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari bukti-bukti yang ada. Pembuatan akta autentik hanya berdasarkan bukti-bukti formil yang didapatkan notaris dari para penghadapnya.

Notaris hanya bertanggung jawab secara formil terhadap akta tersebut. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut sudah terpenuhi, yaitu dengan cara notaris menyaksikan adanya akta tersebut kemudian memberikan tanda pada akhir akta dan mencatatkannya dalam buku khusus yang menjadi bagian dari protokol notaris. Salah satu tujuan *waarmerking* adalah untuk mengurangi resiko salah satu pihak yang ada dalam akta menyangkal adanya akta yang bersangkutan, sehingga diperlukan notaris sebagai pejabat yang dipercaya untuk menyaksikan keberadaan akta terkait. Notaris seharusnya lebih memperhatikan salah satu kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa *waarmerking* tidak menjadikan akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mutlak sebagaimana akta autentik.

3. Penutup

3.1 Simpulan

- a. Kekuatan pembuktian *waarmerking* penobatan Paku Alam IX Al-Haj berdasarkan rapat keluarga yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Dalam tuntutan PA IX Al-Haj mengaku dirinya berhak atas tahta pakualaman sehingga menobatkan dirinya sebagai PA IX Al-Haj. Salah satu bukti yang dihadirkan dalam pengadilan adalah akta rapat keluarga tentang penobatan dirinya yang dilakukan *waarmerking* dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kasus perseteruan Pakualaman terjadi antara PA IX Al-Haj yang mengklaim berhak atas tahta yang dikuasai PA X berlanjut hingga tingkat kasasi. PA IX Al-Haj merasa berhak karena bapaknya pernah berjanji untuk memberikan tahta kepada keturunan istri keduanya yang merupakan ibu dari PA IX Al-Haj. Kasus ini berakhir dengan dimenangkannya baik oleh pengadilan negeri, banding, dan kasasi memenangkan PA X sebagai Paku Alam yang sah. Kekuatan pembuktian tidak mutlak dimaksudkan memiliki pengertian bahwa: apabila ada pihak yang tidak mengakui tulisan atau tanda tangan yang tertera dalam akta dibawah tangan yang telah didaftarkan harus dibuktikan kebenaran dalam pengadilan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017, pihak tergugat tidak ikut menandatangani akta yang di-*waarmerking* oleh notaris tersebut. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa penobatan PA IX Al-Haj yang didasarkan pada akta tersebut tidak sah dan melawan hukum adat keraton dan hukum tata pemerintahan yang berlaku. Majelis Hakim dalam memberikan putusannya sudah tepat karena penobatan Paku Alam tidak lepas dari hukum adat keraton (*paugeran*). Dalam *paugeran* keraton

penobatan Paku Alam tidak didasarkan suatu rapat keluarga yang di-*waarmerking*, akan tetapi berdasarkan titah raja yang disampaikan kepada kerabat/keluarga keraton dan dituliskan dalam sebuah buku. Apabila titah raja tersebut tidak ada maka yang menjadi putra mahkota adalah anak tertua dari raja, dalam kasus ini adalah AMB sebagai PA IX. Oleh karena penobatan AMB dinyatakan sah maka dengan sendirinya penobatan anaknya (tergugat) sebagai PA X juga sah secara hukum adat keraton dan hukum pemerintahan.

- b. Notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap akta yang di-*waarmerking* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017. Artinya kebenaran dari akta yang di-*waarmerking* tersebut lepas dari tanggung jawab notaris. Dalam melakukan *waarmerking* notaris hanya memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan memberikan cap pada akta tersebut untuk memberikan tanda bahwa akta tersebut sudah didaftarkan di notaris. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Notaris harus menjelaskan bahwa *waarmerking* tidak menjadikan akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mutlak sebagaimana akta autentik. Dalam kasus ini *waarmerking* berfungsi untuk meminimalisir salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut menyangkal adanya akta bersangkutan. Dalam kasus ini notaris tidak bisa dituntut oleh para pihak karena hanya menjalankan salah satu kewenangannya, yaitu mendaftarkan surat dibawah tangan dalam buku khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3.2 Saran

- a. Kepada masyarakat untuk memilih menggunakan akta autentik dalam mencatatkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini sangat penting karena alat bukti berupa akta autentik bisa menjadi kunci dari pembuktian proses peradilan. Sebagaimana diketahui akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga hakim akan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Akta autentik akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibanding dengan akta dibawah tangan. Apabila akta autentik kemudian terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, notaris dapat juga dimintai pertanggungjawaban berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian akan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Notaris sebagai pejabat umum seharusnya memperhatikan salah satu kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang, yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum terkait berkaitan dengan pembuatan akta. Khususnya dalam hal ini menjelaskan perbedaan dari akta autentik dengan akta dibawah tangan yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian masing-masing akta. Apabila notaris menerima akta dibawah tangan yang akan dilakukan *waarmerking*, sebaiknya notaris menjelaskan fungsi *waarmerking* ini tidak menjadikannya sebagai akta autentik. Notaris seharusnya memastikan kembali bahwa pihak yang bertanda tangan dalam akta dibawah tangan sudah memahami isi dari akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Indonesia. *Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*. Nomor PM 17 Tahun 2021.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*. Nomor PM 15 Tahun 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemakan oleh Soedharyo Soimin. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 2069 K/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 702K/Sip/73.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 88/PUU/XIV/2016.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Putusan No. 67/Pdt/2016/PT. Yyk.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN. Yyk.

Buku

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. VIII Bogor: Intermasa, 1984.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet, V. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999.

Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politea, 1985.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta, UII Press, 2009.

- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Edisi Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Salim, HS. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suryana, Ida Rosida. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Transmedia, 2011.

Jurnal

- Edwar, Faial A. Rani, Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep *Equity Before The Law*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1, 2019. Hlm 181-201
- Darusman, Yoyon Mulyana. “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No.1, 2016. Hlm 37-56
- Fakhriah, Efa Laela. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020. Hlm. 90-102.

Internet

- Prasetyo, Aji. “Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata”. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata/?page=2>. Diakses 16 Agustus 2021.
- Raditya, Iswara N. “Dua Episode Perebutan Takhta Pakualaman”. <https://tirto.id/dua-episode-perebutan-takhta-pakualaman-cAnl>. Diakses 19 Agustus 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 2069 K/Pdt/2017.
- Fauzi, Gilang. “Suksesor Pakualaman Dalam Lingkar Intrik Perebutan Kekuasaan”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151121173447-20-93164/suksesor-pakualaman-dalam-lingkar-intrik-perebutan-kekuasaan/>